

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah hingga dengan pembahasan, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan adalah memberikan aksesibilitas dan akomodasi sesuai dengan kebutuhan hambatan yang ada pada Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat terpenuhi dengan cara melakukan penilaian personal terlebih dahulu kepada Terdakwa serta memberikan fasilitas fisik seperti kursi roda, *forearm crutches*, *armpit crutches*, *walking frame*, dan *cane*, lantai yang landai, pintu yang lebar minimal 100 meter, adanya jalur *guiding block* antara pintu masuk ruang sidang menuju ke dalam ruang sidang, audio visual, dan penerjemah bahasa isyarat sesuai dengan kebutuhan dari Penyandang Disabilitas.

Kaitannya dalam hal cara pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan, dapat disimpulkan bahwa bagi Penyandang Disabilitas bahwa akomodasi seperti seperti kursi roda, *forearm crutches*, *armpit crutches*, *walking frame*, dan *cane*, lantai yang landai, pintu yang lebar minimal 100 meter, audio visual, dan penerjemah bahasa isyarat memang sudah terpenuhi, namun untuk penerjemah bahasa isyarat perlu diperhatikan. Penerjemah bahasa isyarat perlu dipersiapkan yang menggunakan bahasa isyarat formal dan yang informal namun


penerjemah bahasa isyarat informal belum dapat terpenuhi sebagaimana yang ada. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas juga belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada kekurangan seperti penilaian personal yang harusnya dilaksanakan sebelum Penyandang Disabilitas mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana, serta lantai yang masih dibuat dengan memiliki tinggi yang berbeda padahal lantai dalam Pengadilan atau Kantor Kejaksaan Negeri harusnya datar sehingga mempermudah Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat bantu kursi roda dan tongkat dapat berjalan dengan baik. Belum terpenuhinya jalur jalur *guiding block* dan *handrail* antara pintu masuk ruang sidang menuju ke dalam ruang sidang, sehingga hal-hal tersebut harusnya diperhatikan agar hak-hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam mengikuti proses penuntutan mendapatkan rasa aman dan nyaman.

B. Saran

Menindaklanjuti dari hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan saran bahwa perlu adanya regulasi *checklist* yang mengatur lebih detail terkait dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum terutama dalam proses penuntutan. Implementasi regulasi *checklist* tersebut memberikan bentuk pelayanan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan interaksi terlebih dahulu kepada terdakwa yang merupakan seorang Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum agar dalam mengikuti proses peradilan terutama dalam proses penuntutan guna mempermudah proses pembentukan Surat Dakwaan dan pemberian

keterangan untuk melengkapi alat bukti dan barang bukti dalam proses penuntutan.

Berkaitan dengan regulasi *checklist*, penulis juga memberikan saran untuk adanya kerjasama antara Kejaksaan dan Pengadilan serta lembaga yang mampu memahami hambatan dari Penyandang Disabilitas, dapat memberikan keringanan bagi aparat penegak hukum saat menangani perkara yang melibatkan Penyandang Disabilitas terutama yang menjadi terdakwa untuk memenuhi aksesibilitas dan akomodasi bagi Penyandang Disabilitas. Kerjasama tersebut menjadi salah satu bentuk cara pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan hukum dalam proses penuntutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana Sistem, Regulasi dan Praktik*, Suluh Media, Yogyakarta
- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa, 2019, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Kharisma Putra Utama Offset, Depok
- Johanes Widijantoro, M. Syafi'ie, Tri Wahyu, dan Sarli Zuhendra, 2019, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Suparman Marzuki, Muhamad Syamsudin, dan Despan Heryansyah, *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Tomy Michael, 2018, *Paradigma Dan Penegakan HAM - Hak Penyandang Disabilitas*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), Surabaya

Laporan Penelitian

- Dylan Aldianza Ramadhan, Alfia Septiani Solekhah, dan Fitrah Marinda 2021, berjudul "Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual", *PMHI Law Journal*, Vol. 1 No. 2, Indonesia.

Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, dan Kelik Wardiono 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)”, *JURNAL JURISPRUDENCE*, Surakarta.

Nindayani Ainan Nirmaya Bektı dan I Gede Artha 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan”, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal/Artikel

Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, 2017, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Universitas Islam Sultan Agung

Asti Ayu Indriana, 2021, “Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram”, *Jurnal Hukum*, Universitas Mataram

Galih Hartanto, Putro Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro, 2012, “Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan Yang Fair”, *Jurnal Difabel*, SIGAB, Vol, 1, No.1

- I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Riau, NO. 1 VOL. 27
- July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Hukum Ius Qula Iustum Faculty of Law*, Universitas Islam Indonesia, Volume 27 Issue 1
- Nidayani Ainan Nirmaya Becti dan I Gede Artha, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.5, Universitas Udayana
- Putri A. Priamsari, 2019, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, Kejaksaan Negeri Temanggung

Skripsi/Tesis

- A. Marwa Anisa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
- I Made Wirangga Kusuma, 2019, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Muhammad Afdal Karim, 2017, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Vania Inez Jovita, 2019, *Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam

Internet

Center Park, Mengenal Lahan Parkir Untuk Difabel, hlm. 1, <https://centrepark.co.id/mengenal-lahan-parkir-untuk-difabel/#:~:text=Dimensi%20ruang%20parkir%20difabel,masuk%20dengan%20aman%20dan%20nyaman.>, diakses 23 November 2022.

Karel Tuhehay, Difabel dan Aksesibilitas, <https://karinakas.or.id/index.Php/id/news/200-difabel-danaksesibilitas#:~:text=Aksesibilitas%20fisik%20itu%20berupa%20%3A%20aksesibilitas,pelayanan%20informasi%20dan%20pelayanan%20umum>, diakses 06 November 2022

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/selasar>, diakses 19 Oktober 2022.

Linksos, Toilet Penyandang Disabilitas sesuai Desain Universal, hlm. 1, [https://lingkarsosial.org/toilet-umum-dan-penyandang-disabilitas-sesuai-desain-universal/#Tipe toilet](https://lingkarsosial.org/toilet-umum-dan-penyandang-disabilitas-sesuai-desain-universal/#Tipe%20toilet), diakses 23 November 2022.

Mahkamah Agung, Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas, [Microsoft Word - Lampiran Prasarana ok.doc \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id), diakses 19 Oktober 2022.

Setia Adi Purwanta, “Penyandang Disabilitas”, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.solider.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG%20DISABILITASdari%20buku%20vulnerable%20group.pdf&ved=2ahUKEwiTfPsvJj6AhUwR2wGHeCbCmsQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1pe5JfbWTDEL-YrzdSsI2D>, diakses 16 Agustus 2022.